



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Anak ditangkap pada tanggal 13 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;

Anak menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB cabang Bengkulu Selatan, yang terdiri dari Syufrial, S.H., dengan Tim penasihat hukumnya yang berkantor di alamat Jalan Raya Desa Gunung Sakti Nomor 69 Manna, berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pen.PH/2021/PN Mna tanggal 31 Mei 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Bengkulu dan Ibu Kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Usul Jaksa PU

- Sesuai dengan analisis dan hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan kelas II Bengkulu mengacu pada Undang-undang RI NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar permasalahan Anak dapat diberikan pidana pokok dengan di tempatkan di LPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) Huruf e Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selama 1 (satu) tahun;
- **Barang Bukti berupa**
- Dompot warna coklat merk Levis;
- 19 (Sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepemilikannya yaitu Saksi Korban Syahril Donizar Bin Surwan

- Pisau ukuran kurang lebih 20 Cm dengan gagang warna coklat **dirampas untuk dimusnahkan;**
- Membayar biaya perkara Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak ingin membantu orang tuanya bekerja dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kayu Kunyit RT.04 Kelurahan kayu Kunyit Kabupaten Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu, berupa uang tunai sejumlah Rp.2.116.000,- (dua juta

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serratus enam belas ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 Wib Anak yang sudah merencanakan untuk masuk kedalam rumah saksi korban **Syahrial Donizar Bin Surwan** karena anak sudah mengetahui bahwa saksi korban dan keluarganya sedang bepergian sehingga rumah dalam keadaan kosong ;
- Bahwa kemudian Anak menyiapkan alat berupa 1 (satu) bilah pisau yang anak ambil dari rumah anak sendiri kemudian anak masuk kedalam rumah saksi korban **Syahrial Donizar Bin Surwan** melewati jendela samping rumah dengan membongkar paksa kunci jendela dengan menggunakan pisau dan setelah berhasil merusak jendela anak masuk kedalam kamar saksi korban **Syahrial Donizar Bin Surwan** dan mengambil uang sejumlah Rp.2.116.000,- (Dua juta serratus enam belas ribu rupiah), dimana uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) berada di dalam dompet diruangan kamar saksi korban sedangkan uang sejumlah Rp.16.000,- (enam belas Ribu rupiah) berada di ruangan tengah.
- Bahwa anak memasukan sejumlah uang tersebut kedalam kantong celana anak dan keluar rumah melalui pintu belakang rumah saksi korban **Syahrial Donizar Bin Surwan**, dan uang tersebut sudah ada yang anak belankan membeli makanan dan minuman sejumlah Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).
- Akibat perbuatan anak saksi korban **Syahrial Donizar Bin Surwan** mengalami kerugian Rp.2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Atau
Kedua**

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kayu Kunyit RT.04 Kelurahan kayu Kunyit Kabupaten Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu, uang tunai sejumlah Rp.2.116.000,- (dua juta seratus enam



belas ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 Wib Anak yang sudah merencanakan untuk masuk kedalam rumah saksi korban **Syahrial Donizar Bin Surwan** karena anak sudah mengetahui bahwa saksi korban dan keluarganya sedang bepergian sehingga rumah dalam keadaan kosong ;
- Bahwa kemudian Anak menyiapkan alat berupa 1 (satu) bilah pisau yang anak ambil dari rumah anak sendiri kemudian anak masuk kedalam rumah saksi korban **Syahrial Donizar Bin Surwan** melewati jendela samping rumah dengan membongkar paksa kunci jendela dengan menggunakan pisau dan setelah berhasil merusak jendela anak masuk kedalam kamar saksi korban **Syahrial Donizar Bin Surwan** dan mengambil uang sejumlah Rp.2.116.000,- (Dua juta seratus enam belas ribu rupiah), dimana uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) berada di dalam dompet diruangan kamar saksi korban sedangkan uang sejumlah Rp.16.000,- (enam belas Ribu rupiah) berada di ruangan tengah.
- Bahwa anak memasukan sejumlah uang tersebut kedalam kantong celana anak dan keluar rumah melalui pintu belakang rumah saksi korban **Syahrial Donizar Bin Surwan**, dan uang tersebut sudah ada yang anak belankan membeli makanan dan minuman sejumlah Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).
- Akibat perbuatan anak saksi korban **Syahrial Donizar Bin Surwan mengalami kerugian Rp.2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah).**

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil dari Penelitian Balai Pemasyarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 82/I.C/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rezie Novian Putra sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu,



yang pada pokoknya merekomendasikan Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, karena sebelumnya Anak pernah melakukan tindak pidana dan saat ini sudah tidak lagi berstatus sebagai pelajar sehingga perlu dilakukan pembinaan pemahaman hukum di LPKA agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahril Donizar Bin Surwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan di persidangan berkenaan dengan adanya perkara pencurian yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa hilangnya uang dan dompet Saksi terjadi pada Kamis, 13 Mei 2021 di rumah Saksi di Desa Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sekitar pukul 12.30 WIB. Saksi bersama dengan keluarga pergi ke rumah Mertua Saksi Korban pada pukul 8.30 WIB, pada pukul 12.30 WIB, Saksi kembali ke rumah, ketika sampai rumah Saksi masuk melalui pintu samping, lalu melihat jendela samping rusak terdapat bekas congkelan paksa sehingga dapat dibuka dari luar dan bisa langsung masuk melalui jendela tersebut karena tidak adanya teralis jendela, kemudian Saksi masuk ke dalam ruang tengah dan melihat pintu belakang terbuka, padahal saat pergi pintu tersebut tertutup dan dalam keadaan terkunci. Saat itu, Saksi curiga dan memeriksa kamar belakang, kamar belakang sudah terbuka. Lalu Saksi melihat ke kamar Saksi dan melihat kamar sudah berantakan, pintu lemari sudah terbuka yang sebelumnya slot kuncinya terkunci, lalu Saksi melihat bagias atas lemari, di atas lemari terdapat tikar yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah dompet serta uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) di bawah tikar, kemudian Saksi memeriksa uang tersebut, ternyata uang sudah tidak ada berserta 1 (satu) buah dompet dari kulit warna coklat da nada tulisan Levis di bagian luarnya ada resleting besar milik Saksi. Kemudian Saksi menelepon Istri Saksi yaitu Saksi Elna untuk segera pulang ke rumah;
- Bahwa dalam perjalanan Saksi Elna pulang ke rumah bersama adik Saksi Elna bertemu dengan Anak dan teman Anak. Lalu, Adik Saksi Elna memanggil dan menanyakan kepada Anak, telah melakukan apa dan telah berpergian dari mana? Lalu, teman Anak menjawab, " Saya tidak ikut-ikut, Bang!", karena jawaban itu Adik Saksi Elna dan Saksi



Elna menjadi curiga sehingga Anak dibawa ke Rumah Saksi dan Saksi Elna. Sampai di rumah, Saksi bertanya kepada Anak apakah Anak telah mengambil uang Saksi beserta dompetnya. Awalnya Anak tidak mengaku, lama-lama mengaku mengambil uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tetapi Saksi tidak percaya lalu Saksi bertanya lagi tetapi Anak tidak mengaku, namun setelah ditakut-takuti dengan menelepon Polisi, akhirnya Anak mengakui masih menyimpan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Hal tersebut ditunjukkan Saksi dengan cara mengeluarkan dompet milik Saksi yang telah diambil Anak dari kantong kiri celananya. Berserta uang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) yang diambil Saksi di meja kamar depan sedangkan uang sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) digunakan oleh Anak untuk membeli minuman;

- Bahwa Saksi telah memaafkan Anak dan tidak menuntut uang yang telah digunakan dikembalikan hanya meminta sisa uang yang menjadi barang bukti dikembalikan kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Elna Susanti Binti Alwi So'a dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan di persidangan berkenaan dengan adanya perkara pencurian yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Istri Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa hilangnya uang dan dompet Saksi terjadi pada Kamis, 13 Mei 2021 di rumah Saksi di Desa Kayu Kunit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sekitar pukul 13.00 WIB. Saksi bersama dengan keluarga pergi ke rumah Mertua Saksi Korban pada pukul 8.30 WIB, pada pukul 13.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Korban untuk segera pulang ke rumah karena rumah kemalingan;
- Bahwa saat dalam perjalanan Saksi pulang ke rumah bersama adik Saksi bertemu dengan Anak dan teman Anak. Lalu, Adik Saksi memanggil dan menanyakan kepada Anak, telah melakukan apa dan telah berpergian dari mana? Lalu, teman Anak menjawab, " Saya tidak ikut-ikut, Bang!", karena jawaban itu Adik Saksi dan Saksi menjadi curiga sehingga Anak dibawa ke rumah Saksi dan Saksi Korban. Sampai di rumah, Saksi Korban bertanya kepada Anak apakah Anak telah mengambil uang Saksi Korban beserta dompetnya. Awalnya Anak tidak mengaku, lama-lama mengaku telah mengambil uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tetapi Saksi Korban tidak percaya lalu Saksi Korban bertanya lagi tetapi Anak tidak mengaku, namun setelah ditakut-takuti dengan menelepon Polisi, akhirnya Anak mengakui masih menyimpan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Hal tersebut ditunjukkan kepada Saksi dan Saksi Korban dengan cara mengeluarkan dompet milik Saksi Korban yang telah diambil Anak dari kantong kiri celananya berserta uang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) yang diambil Saksi di meja kamar depan sedangkan Anak mengaku sisa uang sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) digunakan oleh Anak untuk membeli minuman;

- Bahwa sebelumnya Anak pernah dihukum karena melakukan pencurian motor;
- Bahwa sebelumnya pun Anak pernah mengambil baju milik anak Saksi dan dipakai oleh Anak, namun saat ditanya oleh Saksi, Anak tidak mengaku;
- Bahwa Saat di Kantor Polisi Saksi dan Saksi Korban ditunjukkan oleh Polisi 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi, panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter gagang terbuat dari kayu, ujungnya runcing dan pisau itu tidak ada sarungnya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah dompet dari kulit warna coklat dan ada tulisan Levis di bagian luarnya ada resleting besar, uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) di bawah tikar dan uang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) yang dilakukan pada Kamis, 13 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Desa Kayu Kunit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal kejadian Anak melihat keluarga Saksi Korban bersama dengan keluarganya pergi dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong pada pukul 8.30 WIB. Kemudian, pukul 10.00 WIB Anak mendatangi rumah Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut di atas dengan cara mengambil 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi, panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter gagang terbuat dari kayu, ujungnya runcing dan pisau itu tidak ada sarungnya dari dapur rumah Anak untuk mempermudah Anak masuk ke dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa cara Anak untuk mengambil barang-barang tersebut di atas dengan cara memanjat tembok samping rumah Saksi Korban kemudian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berjalan ke samping rumah Saksi Korban, lalu merusak jendela dengan mencongkel menggunakan 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi tersebut di atas sampai dengan jendela tersebut dapat dibuka, lalu setelah jendela terbuka, Anak langsung masuk ke dalam ruang tengah dan menutup kembali jendela tersebut, kemudian Anak menuju kamar belakang untuk mencari barang-barang berharga, namun tidak ada, setelah itu Anak pergi ke kamar Saksi Korban, lalu membuka kunci slot lemari dan mencari barang berharga di lemari, namun tidak ada. Selanjutnya, Anak memanjat rak dalam lemari untuk melihat barang-barang yang ada di atas lemari dan Anak menemukan Tas dan dompet di atas tikar, lalu Anak mencari-cari barang berharga di bawah alas tikar dan menemukan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) lalu memasukkan uang tersebut ke dalam dompet yang ditemukan oleh Anak kemudian Anak keluar dari kamar tersebut dan pergi ke kamar depan untuk mencari barang berharga lainnya, dan Anak menemukan uang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah). Setelah itu, Anak keluar rumah melalui pintu belakang yang kemudian ditutup kembali lalu Anak ke bagian samping rumah mengambil kembali pisau yang tadi digunakan dan pulang ke rumah dengan memanjat kembali tembok samping rumah Saksi Korban;

- Bahwa sampai di rumah Anak, telah ada teman Anak yang datang bermain, lalu Anak mengajak temannya pergi keliling-keliling dengan kendaraan teman Anak lalu dalam perjalanan Anak menggunakan uang yang telah Anak ambil sejumlah Rp.2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah) dari rumah Saksi Korban untuk membeli Anggur merah dan pil Samcodin sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah). Kemudian Anak dan teman Anak hendak pulang, dalam perjalanan Anak bertemu dengan Saksi Elna dan Adik Saksi Elna, kemudian Adik Saksi Elna memanggil dan menanyakan kepada Anak, telah melakukan apa dan telah berpergian dari mana? Lalu, teman Anak menjawab, "Saya tidak ikut-ikut, Bang!", karena jawaban itu Adik Saksi Elna dan Saksi Elna menjadi curiga sehingga Anak dibawa ke rumah Saksi Elna dan Saksi Korban. Sampai di rumah, Saksi Korban bertanya kepada Anak apakah Anak telah mengambil uang Saksi Korban beserta dompetnya. Awalnya Anak tidak mengaku, lama-lama mengaku telah mengambil uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tetapi Saksi Korban tidak percaya lalu Saksi Korban bertanya lagi tetapi Anak tidak mengaku,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun setelah ditakut-takuti dengan menelepon Polisi, akhirnya Anak mengakui masih menyimpan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Hal tersebut ditunjukkan kepada Saksi Elna dan Saksi Korban dengan cara mengeluarkan dompet milik Saksi Korban yang telah diambil Anak dari kantong kiri celananya berserta uang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) yang diambil Saksi di meja kamar depan sedangkan Anak mengaku sisa uang sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) digunakan oleh Anak untuk membeli minuman;

- Bahwa Anak sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sama yakni mencuri sepeda motor pada tahun 2020 dan dipidana dengan syarat pelayanan masyarakat di Bapas Kota Manna selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua masih sanggup mendidik Anak, menyekolahkan Anak dan mengawasi Anak agar menjadi Anak yang berakhlak baik dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi, panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter gagang terbuat dari kayu, ujungnya runcing dan pisau itu tidak ada sarungnya;
2. 1 (satu) buah dompet dari kulit warna coklat dan ada tulisan Levis di bagian luarnya ada resleting besar;
3. 19 (Sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
4. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah dompet dari kulit warna coklat dan ada tulisan Levis di bagian luarnya ada resleting besar, uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) di bawah tikar dan uang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) yang dilakukan pada Kamis, 13 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Desa Kayu Kunit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal kejadian Anak melihat keluarga Saksi Korban bersama dengan keluarganya pergi dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong pada pukul 8.30 WIB. Kemudian, pukul 10.00 WIB Anak mendatangi rumah Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut di atas dengan cara mengambil 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi, panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter gagang terbuat dari kayu, ujungnya runcing dan pisau itu tidak ada sarungnya dari dapur rumah Anak untuk mempermudah Anak masuk ke dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa cara Anak untuk mengambil barang-barang tersebut di atas dengan cara memanjat tembok samping rumah Saksi Korban kemudian Anak berjalan ke samping rumah Saksi Korban, lalu merusak jendela dengan mencongkel menggunakan 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi tersebut di atas sampai dengan jendela tersebut dapat dibuka, lalu setelah jendela terbuka, Anak langsung masuk ke dalam ruang tengah dan menutup kembali jendela tersebut, kemudian Anak menuju kamar belakang untuk mencari barang-barang berharga, namun tidak ada, setelah itu Anak pergi ke kamar Saksi Korban, lalu membuka kunci slot lemari dan mencari barang berharga di lemari, namun tidak ada. Selanjutnya, Anak memanjat rak dalam lemari untuk melihat barang-barang yang ada di atas lemari dan Anak menemukan Tas dan dompet di atas tikar, lalu Anak mencari-cari barang berharga di bawah alas tikar dan menemukan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) lalu memasukan uang tersebut ke dalam dompet yang ditemukan oleh Anak kemudian Anak keluar dari kamar tersebut dan pergi ke kamar depan untuk mencari barang berharga lainnya, dan Anak menemukan uang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah). Setelah itu, Anak keluar rumah melalui pintu belakang yang kemudian ditutup kembali lalu Anak ke bagian samping rumah mengambil kembali pisau yang tadi digunakan dan pulang ke rumah dengan memanjat kembali tembok samping rumah Saksi Korban;
- Bahwa sampai di rumah Anak, telah ada teman Anak yang datang bermain, lalu Anak mengajak temannya pergi keliling-keliling dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kendaraan teman Anak lalu dalam perjalanan Anak menggunakan uang yang telah Anak ambil sejumlah Rp.2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah) dari rumah Saksi Korban untuk membeli Anggur merah dan pil Samcodin sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa Anak mengakui perbuatannya, saat ditanya langsung oleh Saksi Korban di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang Saksi Korban tanpa izin secara melawan hukum;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan sejumlah Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan diperiksa dengan hukum acara Anak sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, Anak lahir pada tanggal 13 September 2004 dibuktikan dengan



dengan Akta Kelahiran Nomor 602/09/CSL/BS/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 28 September 2004, dihubungkan dengan tindak pidana Anak pada tanggal 13 Mei 2021, sehingga usia Anak pada saat itu 16 tahun dan 8 bulan, dengan demikian masih dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang didudukkan sebagai Anak dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Anak sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Anak adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa** di atas **telah terpenuhi** oleh Anak;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut. Sedangkan, pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Anak melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah dompet dari kulit warna coklat dan ada tulisan Levis di bagian luarnya ada resleting besar, uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) di bawah tikar dan uang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) yang dilakukan pada Kamis, 13 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Desa Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;



Menimbang, bahwa awal kejadian Anak melihat keluarga Saksi Korban bersama dengan keluarganya pergi dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong pada pukul 8.30 WIB. Kemudian, pukul 10.00 WIB Anak mendatangi rumah Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut di atas dengan cara mengambil 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi, panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter gagang terbuat dari kayu, ujungnya runcing dan pisau itu tidak ada sarungnya dari dapur rumah Anak untuk mempermudah Anak masuk ke dalam rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sampai di rumah Anak, telah ada teman Anak yang datang bermain, lalu Anak mengajak temannya pergi keliling-keliling dengan kendaraan teman Anak lalu dalam perjalanan Anak menggunakan uang yang telah Anak ambil sejumlah Rp.2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah) dari rumah Saksi Korban untuk membeli Anggur merah dan pil Samcodin sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas terlihat bahwa perbuatan Anak tersebut didasarkan atas niat atau kehendak Anak untuk memiliki barang-barang tersebut, padahal Anak mengetahui dan menyadari barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Korban sehingga tidak ada hak dari Anak terhadap barang-barang tersebut, dimana barang tersebut semula berada dalam kekuasaan Saksi Korban telah berpindah ke dalam kekuasaan Anak sehingga perbuatan mengambil telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian “dengan maksud untuk memiliki” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah dompet dari kulit warna coklat dan ada tulisan Levis di bagian luarnya ada resleting besar, uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) di bawah tikar dan uang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) yang dilakukan pada Kamis, 13 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Desa Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa awal kejadian Anak melihat keluarga Saksi Korban bersama dengan keluarganya pergi dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong pada pukul 8.30 WIB. Kemudian, pukul 10.00 WIB Anak mendatangi rumah Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut di atas dengan cara mengambil 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi, panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter gagang terbuat dari kayu, ujungnya runcing dan pisau itu tidak ada sarungnya dari dapur rumah Anak untuk mempermudah Anak masuk ke dalam rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sampai di rumah Anak, telah ada teman Anak yang datang bermain, lalu Anak mengajak temannya pergi keliling-keliling dengan kendaraan teman Anak lalu dalam perjalanan Anak menggunakan uang yang telah Anak ambil sejumlah Rp.2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah) dari rumah Saksi Korban untuk membeli Anggur merah dan pil Samcodin sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang-barang Saksi Korban tanpa izin secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak telah berkehendak mengambil dan menguasai barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dan dalam mengambil barang tersebut Anak tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Anak telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Hakim memilih unsur merusak atau memanjat maka terlebih dahulu dijelaskan pengertian unsur tersebut sebagai berikut:

- Merusak menurut Kartanegara yaitu sebagai perbuatan pengrusakan terhadap suatu benda;
- Memanjat adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau untuk masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, yang dengan istilah ,memanjat mengandung arti: memasuki rumah tidak melalui pintu masuk tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau sedang diperbaiki, lubang mana tidak dipergunakan untuk memasuki rumah; memasuki rumah dengan membuat galian lubang di dalam tanah, memasuki rumah dengan melalui saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah usaha untuk mengambil barang dengan cara-cara tidak lazim dan/atau menggunakan alat yang tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya untuk masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa awal kejadian Anak melihat keluarga Saksi Korban bersama dengan keluarganya pergi dan meninggalkan rumah dalam



keadaan kosong pada pukul 8.30 WIB. Kemudian, pukul 10.00 WIB Anak mendatangi rumah Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut di atas dengan cara mengambil 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi, panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter gagang terbuat dari kayu, ujungnya runcing dan pisau itu tidak ada sarungnya dari dapur rumah Anak untuk mempermudah Anak masuk ke dalam rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa cara Anak untuk mengambil barang-barang tersebut di atas dengan cara memanjat tembok samping rumah Saksi Korban kemudian Anak berjalan ke samping rumah Saksi Korban, lalu merusak jendela dengan mencongkel menggunakan 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi tersebut di atas sampai dengan jendela tersebut dapat dibuka, lalu setelah jendela terbuka, Anak langsung masuk ke dalam ruang tengah dan menutup kembali jendela tersebut, kemudian Anak menuju kamar belakang untuk mencari barang-barang berharga, namun tidak ada, setelah itu Anak pergi ke kamar Saksi Korban, lalu membuka kunci slot lemari dan mencari barang berharga di lemari, namun tidak ada. Selanjutnya, Anak memanjat rak dalam lemari untuk melihat barang-barang yang ada di atas lemari dan Anak menemukan Tas dan dompet di atas tikar, lalu Anak mencari-cari barang berharga di bawah alas tikar dan menemukan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) lalu memasukan uang tersebut ke dalam dompet yang ditemukan oleh Anak kemudian Anak keluar dari kamar tersebut dan pergi ke kamar depan untuk mencari barang berharga lainnya, dan Anak menemukan uang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah). Setelah itu, Anak keluar rumah melalui pintu belakang yang kemudian ditutup kembali lalu Anak ke bagian samping rumah mengambil kembali pisau yang tadi digunakan dan pulang ke rumah dengan memanjat kembali tembok samping rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kerugian yang ditimbulkan sejumlah Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur **Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;



Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik dari Anak dan telah pula mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak serta permohonan Anak yang mohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik buat Anak atau mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula didengar pendapat orangtua Anak yakni Ibu Anak yang memberikan pendapat bahwa masih sanggup dan masih mampu membimbing Anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan Hasil dari Penelitian Balai Pemasarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 82/I.C/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rezie Novian Putra sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan Anak ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, karena sebelumnya Anak pernah melakukan tindak pidana dan saat ini sudah tidak lagi berstatus sebagai pelajar sehingga perlu dilakukan pembinaan pemahaman hukum di LPKA agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Litmas dan permohonan orangtua Anak serta Penasihat Hukumnya dan fakta persidangan, maka kepada Anak yang berhadapan dengan hukum perlu dijatuhi pidana. Dan menurut Hakim, dengan penjatuhan Hukuman Badan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, Hakim sependapat, namun tetap mempertimbangkan keadaan dan kondisi Anak mengenai tempat untuk menjalani pidana terhadap Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara (pidana badan) ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga untuk memenuhi kehendak daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem



Peradilan Pidana Anak, maka Anak ditempatkan di LPKA yang berada di Bengkulu;

Menimbang, bahwa meskipun Anak ditempatkan di LPKA dengan menjalankan pidana penjara (pidana badan), Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Anak sebagaimana tersebut di atas akan lebih terjamin jika Anak ditempatkan di LPKA sebagai lembaga yang memang fokus menangani Anak yang menjalani masa pidana, agar tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar mengingat Anak masih muda dan secara psikologis masih belum bisa terkontrol dengan baik karena diusianya masih mencari jati diri dan pengakuan, sehingga masih sulit untuk memutuskan pilihan yang terbaik bagi dirinya apalagi Anak masih berada dalam pergaulan yang kurang baik (dalam lingkungan kenakalan remaja);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi, panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter gagang terbuat dari kayu, ujungnya runcing dan pisau itu tidak ada sarungnya;
- Yang telah disita dari Anak merupakan alat terkait tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah dompet dari kulit warna coklat dan ada tulisan Levis di bagian luarnya ada resleting besar;
- 19 (Sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Yang telah disita dari Anak, dalam fakta persidangan adalah milik Saksi Korban, maka dikembalikan kepada **Saksi Syahrial Donizar Bin Surwan**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan orang lain;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan pengulangan yang sama dan sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Anak telah dimaafkan oleh Saksi **Syahrial Donizar Bin**

Surwan dan Saksi **Elna Susanti Binti Alwi So'a**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut hemat Hakim pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal dengan tindak pidana yang Anak lakukan, dengan tetap mengingat bahwa penjatuhan pidana bukanlah bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Anak dapat mengoreksi diri atas segala perbuatannya serta memperbaiki diri, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha



- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi, panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter gagang terbuat dari kayu, ujungnya runcing dan pisau itu tidak ada sarungnya;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet dari kulit warna coklat dan ada tulisan Levis di bagian luarnya ada resleting besar;
- 19 (Sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*dikembalikan kepada Saksi **Saksi Syahril Donizar Bin Surwan;***

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 oleh Wahyu Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Manzir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Orangtua, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;
Panitera Pengganti,

Hakim,

Manzir, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.